



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR 190 TAHUN 1991  
T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK NOMOR 170 TAHUN 1991 TENTANG  
PENUNJUKAN / PENGANGKATAN BENDAHARAWAN KHUSUS ,  
PEMBANTU BENDAHARAWAN KHUSUS DAN PETUGAS PEMU -  
NGUT ATAS PENERIMAAN / PENDAPATAN DAERAH, SERTA  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA PEMERINTAH KABUPA -  
TEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN -  
1991/1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : Bahwa sehubungan dengan adanya mutasi/alih tugas beberapa Kepala Unit Pasar dan Terminal sebagai Pejabat Atasan Langsung Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima Atas Penerimaan / Pendapatan Daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, maka perlu adanya perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 170 Tahun 1991 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENINGGAT** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan - Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 Tahun 1985 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 22 Tahun 1991 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992 ;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 319 a Tahun 1990 tentang Pembaharuan Sistem dan Prosedur MAPATDA di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 170 Tahun 1991 tentang Penunjukan / Pengangkatan Bendaharawan Khusus, Pembantu Bendaharawan Khusus dan Petugas Pemungut Atas Penerimaan / Pendapatan Daerah, serta Pajak Bumi dan Bangunan pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992 .

M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN - PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 170 TAHUN 1991 TENTANG PENUNJUKAN / PENGANGKATAN BENDAHARAWAN KHUSUS, PEMBANTU BENDAHARAWAN KHUSUS DAN PETUGAS PEMUNGUT ATAS PENERIMAAN / PENDAPATAN DAERAH, SERTA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1991/1992

Pasal 1

Merubah yang pertama Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah - Tingkat II Nganjuk Nomor 170 Tahun 1991, dengan perubahan sebagai berikut :

Nomor dan Kolom	Pejabat lama	Pejabat baru
Lampiran I halaman 3 :		
- Nomor 26 Kolom 3	! REDJO ! NIP. 510024572	! SUPARDI ! NIP. 510066133
- Nomor 30 Kolom 3	! SOEKRI ! NIP. 510018353	! SOEMIRAN ! NIP. 510020875
- Nomor 32 Kolom 3	! SUPARDI ! NIP. 510066133	! SOEKRI ! NIP. 510018353
- Nomor 35 Kolom 3	! SOEMIRAN ! NIP. 510020875	! REDJO ! NIP. 510024572
Lampiran I halaman 4 :		
- Nomor 39 <sup>k</sup> kolom 3	! ISMAIL ! NIP. 510037489	! MULJANTO ! NIP. 510066165

Pasal 2


Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 170 Tahun 1991 masih tetap berlaku kecuali yang dirubah dengan Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
TANGGAL : 14 JUNI 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
- N G A N J U K

  
Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
3. Sdr. Inspektur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Jakarta ;
4. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Surabaya ;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
6. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
7. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
9. Sdr. Kepala Bagian Keuangan pada Set - wilda Tingkat II Nganjuk ;
10. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
11. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
12. Sdr. Bendaharawan Khusus dan Pembantu Bendaharawan khusus dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk.